



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin luas dan kompleks;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Ledo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dipandang perlu meningkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan Lumar;
 - d. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Lumar akan dapat memperpendek rentang kendali, serta mendorong peningkatan penyebaran pembangunan, pelayanan di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 02 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Bengkayang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan Kecamatan Lumar, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Ledo.

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Lumar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi 5 (lima) Desa yaitu:

- a. desa Magmagan Karya;
- b. desa Tiga Berkat;
- c. desa Seren Selimbau;
- d. desa Belimbing;
- e. desa Lamolda.

(2) Wilayah Kecamatan Ledo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi 12 (dua belas) Desa, yakni:

1. desa Rodaya;
2. desa Lesabela;
3. desa Jesape;
4. desa Semangat;
5. desa Serangkat;
6. desa Tebuah Marong;
7. desa Suka Damai;
8. desa Suka Jaya;
9. desa Dayung;
10. desa Lomba Karya;
11. desa Seles;
12. desa Sidai.

Pasal 4

Dengan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Raya;
2. Kecamatan Samalantan;
3. Kecamatan Ledo;
4. Kecamatan Bengkayang;
5. Kecamatan Seluas;
6. Kecamatan Sanggau Ledo;
7. Kecamatan Jagoi Babang;
8. Kecamatan Teriak;
9. Kecamatan Monterado;
10. Kecamatan Suti Semarang;
11. Kecamatan Capkala;
12. Kecamatan Siding;
13. Kecamatan Lumar.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Lumar mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Subah dan Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkayang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samalantan;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ledo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Lumar secara pasti di lapangan dilakukan secara musyawarah/ mufakat dengan Kecamatan yang berbatasan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lumar berkedudukan di Lumar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Lumar dapat dilakukan dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu Kecamatan definitif yang berasal dari Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD;
- (3) Pengurangan Desa dalam suatu Kecamatan definitif dan yang akan digabungkan dengan Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004 Nomor 4 seri D

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dirasa perlu untuk membentuk Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, Kecamatan Ledo dipandang perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Secara filosofis, tujuan pemekaran Kecamatan adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini sulit mendapat pelayanan yang prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah, khususnya daerah pedalaman dan pedesaan, yang pada akhirnya adalah membuka akses masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, memacu aktivitas ekonomi masyarakat, dan berbagai kegiatan dan atau hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kecamatan Ledo dengan luas wilayah 756,96 Km² hektar (75.696 Ha) merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang dan telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, khususnya dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, guna meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Ledo melalui Pembentukan Kecamatan Lumar dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kecamatan Ledo, perlu untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lumar dan Kecamatan Ledo.

Kecamatan Lumar dibentuk meliputi 5 (lima) Desa yakni Desa Magmagan Karya, Desa Tiga Berkat, Desa Seren Selimbau, Desa Belimbing, dan Desa Lamolda. Setelah terjadi pembentukan Kecamatan Lumar maka Kecamatan induk yakni Kecamatan Ledo masih memiliki 12 Desa yakni Desa Rodaya, Desa Lesabela, Desa Jesape, Desa Semangat, Desa Serangkat, Desa Tebuah Marong, Desa Suka Damai, Desa Suka Jaya Desa Dayung, Desa Lomba Karya, Desa Seles dan Sidai.

Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kecamatan Lumar dan Kecamatan Ledo, serta untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan, serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem penataan ruang pada 2 (dua) Kecamatan tersebut, harus dioptimalkan penataannya, serta dikonsolidasikan jaringan dan

prasarananya dalam satu sistem kesatu pengembangan terpadu dengan Kecamatan lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dengan Pemekaran kecamatan Bengkayang , maka di Kabupaten Bengkayang Jumlah Kecamatan menjadi 13.
- Pasal 4 : Dengan Pemekaran Kecamatan Bengkayang , maka di Kabupaten Bengkayang Jumlah Kecamatan menjadi 13.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Pusat Pemerintahan Kecamatan Lumar berkedudukan di Lumar. Hal Ini telah dikaji dari berbagai aspek, diantaranya aspek letak dan Posisi Lumar sangat strategis dan lebih mudah untuk menjangkau Desa - desa lainnya, terutama Desa - desa yang berada di daerah pedalaman. Penentuan Pusat Pemerintah juga telah disepakati masyarakat yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Lumar.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI D